

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR KE DALAM DINAS PERDAGANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2016**

**Oleh  
IQBAL RUSDI AZMI**

Pelaksanaan restrukturisasi Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar ke dalam Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 adalah Dinas Pengelolaan Pasar yang semula berdiri sendiri menjadi salah satu bidang dalam Dinas Perdagangan, yaitu Bidang Bina Pasar. Bidang Bina Pasar memiliki tiga seksi yaitu seksi bina usaha dan permodalan, seksi sarana dan logistik, serta seksi bina pasar dan informasi. Pembentukan Bidang Bina Pasar ini bertujuan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang burusan pengelolaan dan pembinaan pasar. Hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi Dinas Pengelolaan Pasar ke dalam Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 adalah di bidang sumber daya manusia yang masih terbatas dan restrukturisasi organisasi yang masih relatif baru sehingga para pegawai masih melakukan penyesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan struktur organisasi yang ada tersebut.

**Kata Kunci: Restrukturisasi Organisasi, Pengelolaan Pasar, Perdagangan**